



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP KAPITALAU DAN PERANGKAT KAMPUNG
SERTA TUNJANGAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kapitalau dan Perangkat Kampung Serta Tunjangan Majelis Tua-Tua Kampung di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyebutan Nama Tempat dan Nama Jabatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KAPITALAU DAN PERANGKAT KAMPUNG SERTA TUNJANGAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5. Desa yang selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
7. Pemerintah kampung adalah kapitalau dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
8. Kapitalau adalah pemimpin kampung yang dipilih langsung oleh penduduk kampung yang bersangkutan.
9. Perangkat kampung adalah unsur pemerintah kampung yang terdiri dari sekretaris kampung, kepala urusan, kepala seksi dan kepala lindongan.
10. Majelis tua-tua kampung atau yang disebut dengan MTK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi dana kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung.

BAB II

Bagian Kesatu

PENGHASILAN TETAP KAPITALAU DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 2

Penghasilan tetap kapitalau dan perangkat kampung setiap bulan adalah sebagai berikut :

- a. kapitalau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. perangkat kampung sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua
TUNJANGAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG

Pasal 3

Tunjangan majelis tua-tua kampung (MTK) setiap bulan adalah sebagai berikut :

- a. ketua sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- b. wakil Ketua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- c. sekretaris sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- d. anggota sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana penghasilan tetap kapitalau dan perangkat kampung serta tunjangan MTK berasal dari ADK yang selanjutnya dituangkan dalam APBKampung.

BAB IV
CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran penghasilan tetap kapitalau dan perangkat kampung serta tunjangan majelis tua-tua kampung disesuaikan dengan pedoman pengelolaan keuangan kampung yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap kapitalau dan perangkat kampung serta tunjangan majelis tua-tua kampung dilakukan secara non tunai.
- (3) Non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahan dana dari rekening kas kampung ke rekening masing-masing perangkat dan anggota majelis tua-tua kampung.
- (4) Kapitalau, perangkat kampung dan majelis tua-tua kampung diwajibkan untuk membuka rekening atas nama pribadi untuk mendukung pelaksanaan pembayaran non tunai.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diwajibkan untuk wilayah biaro dan makalehi;
- (6) Apabila terjadi pergantian perangkat kampung sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya akan terjadi pula penggantian nama yang berhak menerima penghasilan dimaksud dengan mengacu pada keputusan kapitalau dan dilaporkan kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui dinas;

- (7) Penggantian nama aparat dan pembayaran penghasilan tetap bagi perangkat kampung yang baru dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Apabila terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya akan terjadi pula penggantian nama yang berhak menerima penghasilan dimaksud dengan mengacu pada keputusan bupati kepulauan siau tagulandang biaro.
- (9) Penggantian nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan dan atau mendapatkan keterangan/penegasan tentang hal dimaksud dari bupati kepulauan siau tagulandang biaro;
- (10) Apabila tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibawah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, maka yang berhak menerima penghasilan tetap/tunjangan adalah pejabat yang baru, sedangkan jika tanggal pelantikan pejabat yang baru di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan maka yang berhak menerima penghasilan tetap/tunjangan adalah pejabat yang lama.

BAB V

JAMINAN KESEHATAN BAGI KAPITALAU DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Kapitalau dan perangkat kampung memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kapitalau, perangkat yang telah menjadi tanggungan dari istri/suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Biaya jaminan kesehatan dipotong sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan tetap kapitalau dan perangkat kampung dengan rincian 3% (tiga per seratus) dianggarkan pada ADK dan 2% (dua per seratus) dipotong dari penghasilan tetap kapitalau dan perangkat kampung.
- (5) Biaya jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan.
- (6) Pemotongan biaya jaminan kesehatan dilakukan oleh pihak bank yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


HERRY BOGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2018
NOMOR